

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR : 421.05/240 / DIKNAS & K /05/2004

TENTANG
PERSETUJUAN UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH SWASTA

- Membaca :**
1. Surat pengurus Yayasan Pra-muka Bakti Nomor : 06/YP. PB/TDD/2002 tanggal 21 JANUARI 2002
 2. Surat Kababdin Abung Selatan Nomor : 421.5/74/CD-ASL/03/2002 Tanggal 14 MARET 2002
- Menimbang :**
- a. Bahwa menurut hasil pengujian Kasubdin dikemendik dan Kasu SMK/Kasi Krikulum SMK Tanggal 11 September 2003 Kepala Dinas Diknas & K Lampung Utara Yayasan Pendidikan PRABA Abung Selatan telah memenuhi syarat seperti yang terdapat dalam Surat Perijinan Dikdasmen Depdiknas No 018/C/01/P/01/2003 dan Kepmen No 46/01/2002
 - b. Bahwa dengan telah dipenuhinya syarat tersebut Yayasan PRABA Abung Selatan dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah tersebut dibawah ini
- Mengingat :**
1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah No : 018/C/Kep./I.1983
 2. Surat Keputusan Mendikbud RI. 060/U/2003 tentang pedoman pendirian Sekolah.
- Memperhatikan :**
- Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Pendidikan Propinsi Lampung No. A.32740/I.12/R/1986 Tanggal 28 April 1986
- MENYETUJUI**
- Menetapkan :**
1. Menyetujui Yayasan Pendidikan PRABA Abung Selatan Mulai Tahun ajaran 2002 – 2003 untuk membuka sekolah
a. Nama : SMK PRABA ABUNG SELATAN
b. NSS : 207.12.03.02.200
c. NIS : 40.004.0
d. Alamat : Desa Trimoduli Abung Selatan Lampung Utara
 2. Kepada Yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
 3. Apabila ternyata Sekolah yang berskutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
 4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
 5. Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 15 April 2004

DITETAPKAN DI : KOTABUMI
PADA TANGGAL : 15 April 2004
a.n. BUPATI LAMPUNG UTARA
Kadis Diknas dan Kebudayaan
Kabupaten Lampung Utara

1. Tembusan Yth
2. Subjen Depdiknas di Jakarta
3. Subjen Depdiknas di Jakarta
4. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
5. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta
6. Gubernur KDH Tk I Propinsi Lampung
7. Kadis Diknas Propinsi Lampung
8. Bupati Lampung Utara
9. Kababdin Kecamatan yang bersangkutan



Hil. M. NASIR HUSIN
PEMBINA TINGKAT I
NIP 130539873